

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang telah diolah dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Syariah Tentang Pembayaran Utang Jangka Panjang dengan Nominal yang Sama” maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa praktik utang piutang apapun bentuknya baik itu emas, perak, uang dan ataupun barang-barang lainnya yang semisal tidak berpengaruh dalam jumlah proses pembayarannya walaupun utang tersebut sudah cukup lama, mengingat bahwa pentingnya untuk menjauhkan diri dari riba, jika seseorang melakukan praktik utang piutang dalam bentuk uang sebesar lima puluh ribu rupiah maka si penerima utang harus membayarnya dengan nominal yang sama lima puluh ribu rupiah juga sesuai dengan apa yang diterima diawal, kemudian bagi si pemberi utang untuk tidak melihat naik turun nilai mata uang rupiah dan jumlah waktu yang terlewat agar terhindar dari unsur *Ribawiyah* yang sangat membahayakan bagi kedua belah pihak.
2. Proses penyelesaiannya dari peristiwa praktik utang piutang yang terjadi di daerah tersebut itu dengan bernegosiasi serta meminta keikhlasan si pemberi utang agar utangnya tersebut dapat terselesaikan secara baik dan secara kekeluargaan serta tidak menyimpang dari syariah Islam, kemudian penulis juga

memberikan pemahaman lebih kepada pemberi utang tentang hal tersebut, walaupun si pemberi utang merasa dirugikan atas praktik utang piutang tersebut ini sudah menjadi risiko yang harus ditanggung oleh si pemberi utang walaupun demikian dia tetap akan mendapatkan pahala pahala dari Allah SWT atas pertolongan yang dia lakukan karena hal tersebut masuk ke dalam tolong menolong kepada sesama sesuai dengan dalil yang dituliskan di bab-bab sebelumnya.

B. Saran

Saran yang dapat dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini dari apa yang telah penulis lakukan antara lain sebagai beriku:

1. Saran bagi pelaku praktik utang piutang agar selalu memperhatikan serta teliti dalam melakukan hal tersebut, karena akan berimbas terhadap perekonomian pribadi.
2. Bagi pembaca skripsi ini dan bagi masyarakat lain, agar berusaha untuk menjauhkan diri dari praktik utang piutang, memang benar praktik utang piutang tersebut termasuk dalam kategori tolong menolong sesama akan tetapi terkadang manusia lupa terhadap utang itu sendiri sehingga ketika manusia meninggal dunia dan lupa bahwa meninggalkan utang, hal tersebut akan menjadi penghalang untuk masuk ke surga.
3. Bagi penulis selanjutnya agar selalu terus mencari masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat untuk terus dikaji

dan diperhatikan apakah yang dilakukan masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah agama atau sesuai dengan syariat Islam.